



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 127 TAHUN 2000

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM BARANG PADA UNIT KERJA
SETDA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa berhubung Kabupaten Luwu Utara mulai Tahun Anggaran 2000 telah mempunyai APBD tersendiri, maka untuk kelancaran Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pemanfaatan Barang dilingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Luwu utara, maka perlu penunjukan Bendaharawan Barang Tahun Anggaran 2000.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Nomor 47, TLN. No.3826).

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, TLN Nomor 3839).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang tata cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975, Nomor 6).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975, tentang Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1975, tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975, tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2000, tentang Penetapan APBD Luwu Utara Tahun Anggaran 2000.

9. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2000, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Umum Barang dan Bendaharawan Khusus Barang pada Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000 yang Nama dan besarnya Honorarium sebagai berikut :

No.	Nama / Nip	Jabatan	Besarnya Honor / bulan	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	BUSMIN 580 022 644	Bendaharawan Umum pada unit Kerja Setdakab	Rp. 100.000,-	
2.	Hijeria. B 580 013 251	Bendaharawan Khusus Barang	Rp. 75.000,-	

KEDUA : Honorarium dimaksud pada kolom 4 (Empat) Diktum Pertama diatas dibayarkan terhitung mulai Bulan April tahun 2000 hingga berakhir Tahun Anggaran 2000 dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000 melalui Pasal 2.2.3. 1003 Digit 10;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 1 Mei 2000.

BUPATI LUWU UTARA


= M. LUTHFI MUTTY =

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ka. Itwil. Propinsi Sulawesi-Selatan di Makassar
3. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
5. Kepala Itwilkab Luwu Utara di Masamba
6. Kabag. Keuangan Setda Kab. Luwu Utara di Masamba
7. Kabag. Hukum Setda Kab. Luwu Utara di Masamba
8. Kabag. Umum Setda Kab. Luwu Utara di Masamba
9. Pertinggal.-